

Penyelesaian Kasus Sengketa Wakaf (Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Izhar*, Mhd. Yadi Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Izharkisaran15@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian Kasus Sengketa Wakaf di Indonesia dalam analisis UU Nomor 41 Tahun 2014. Dalam penelitian dimuat beberapa latar belakang berkaitan langkah-langkah praktis dalam menyelesaikan perkara tersebut antara lain, dapat diselesaikan di luar pengadilan (ADR) dan melalui hukum Positif yang berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor 14 tahun 2014 tentang wakaf. Tentu, dengan tujuan agar setiap problematika kehidupan dapat diatasi agar tujuan kehidupan manusia dapat berjalan dengan jalan perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan (ADR), dapat ditempuh melalui non-ligitasi dengan konsep perdamaian atau dalam Islam dengan konsep *sulh* sedangkan dalam hukum positif dapat ditempuh dengan pidana. Sebab, instrumen wakaf sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan umat manusia dan juga agar yang berwakaf terus mendapat balasan (ganjaran) hingga akhir waktu sampai diakhirat.

Kata Kunci: sengketa pengadilan dan perdamaian; Wakaf

Abstract

Settlement of Waqf Dispute Cases in Indonesia in the analysis of law number 41 of 2014. The reaserch contains some background related to practical steps in resolving these cases, among others, can be resolved out of court (ADR) and thought poditive law that applies in Indonesia, namely Law Number 14 of 2014 concering waqf. Of course, with the aim that every problem of life can be overcome so that the purpose human life can be carried out in a way of peace. Dispute settlement thought of out court (ADR), can be reached throught non-litigation with the concept of peace or in Islam with the concept ofshole while in positive law it can be pursued with a criminal. This is because the waqf instrument is actually very closely related to the welfare of mankind and also so that the waqf continues to receive rewerds until the end of time until the hereafter.

Keywords: court dispute and peace; Waqf,

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah sosial di masyarakat Indonesia semakin meningkat serta berbagai kondisi ekonomi masyarakat menuntut agar kemakmuran ekonomi yang lebih besar dapat tercapai. Diantaranya, memang ada problematika yang

dihadapi sesungguhnya namun disamping itu, dapat juga ditempuh untuk memberikan solusi dan peluang agar masyarakat terhindar dari berbagai himpitan-himpitan kehidupan. Maka salah satu langkah alternatif yang bisa dilakukan dalam skala yang lebih besar adalah berkaitan tentang memaksimalkan pengelolaan dan produktif harta wakaf. Dalam perkembangan belakangan ini, bahwa semakin banyak tumbuhnya lembaga wakaf baik yang dikelola oleh negara (pemerintah) maupun lembaga swasta dalam masyarakat. Redefinisi wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kebutuhan riil masyarakat dalam perekonomian saat ini sangatlah penting (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam: 2007).

Wakaf merupakan lembaga keagamaan yang juga memiliki fungsi sosial. Sebagai ibadah, wakaf seharusnya memberikan sarana kehidupan setelah kematian. Sementara itu, fungsi sosial Wakaf sangat penting dalam pembangunan. Praktek wakaf di Indonesia sudah ada sejak lama, sebelum hukum Islam. Namun para ahli hukum memandang wakaf sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia, karena didasarkan pada tradisi pra-Islam. Hal ini disebabkan oleh maraknya lembaga wakaf di masyarakat Indonesia. Diterimanya lembaga wakaf ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Rachmad Usman, 2009).

Kadang-kadang telah ditentukan bahwa suatu benda wakaf harus digunakan, misalnya untuk pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, panti sosial, yayasan untuk orang miskin dan sebagainya. Ketika wakif disaat telah berjanji dalam menetapkan tujuan dalam penggunaan benda wakaf, nadzir tidak punya pilihan selain mewujudkan apa yang ditentukan oleh wakif. Para ulama dari berbagai mazhab fiqih sepakat bahwa umat Islam harus mengamalkan syarat-syarat wakif. Sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa nash-nash wakif seperti ketentuan agama (Wahbah Zuhaili, 2011).

Penggunaan benda wakaf dari waktu ke waktu terkadang tidak relevan dengan tujuan awal wakaf. Masalah ini menyebabkan penggunaan benda wakaf berubah, bahkan sampai dijual diganti dengan benda wakaf yang lebih bermanfaat. Sekalipun suatu benda wakaf tidak digunakan sesuai dengan gadai, hal ini akan menimbulkan perselisihan (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996).

Meskipun wakaf telah menjadi bagian dari praktik Muslim di Indonesia selama berabad-abad, tampaknya masalah wakaf masih menjadi masalah di masyarakat saat ini. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bagaimana masalah wakaf pada awalnya hanya ditangani oleh umat Islam saja. Awalnya tidak ada indikasi keterlibatan pemerintah dan tidak ada penanganan atau intervensi khusus yang dilakukan.

Akibatnya, seringkali terjadi situasi yang merugikan wakaf, agama, dan masyarakat, karena tidak adanya regulasi dari pemerintah. Misalnya objek wakaf sudah tidak dikenal lagi. Seperti wakaf dimanfaatkan secara pribadi atau dihilangkan dengan sendirinya. Dan, banyak permasalahan yang timbul dari harta wakaf lainnya yang merugikan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Pembahasan yang disajikan didasarkan pada penelitian dokumen-dokumen yang diperiksa baik melalui dalil-dalil Alquran beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian itu, dari berbagai sumber yang dijadikan bahan kepenulisan penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipahami sebagaimana tertuang dalam tulisan ini.

I. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf" atau "*Waqf*" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri (Tim Penyusun, 2007). Penulisan kata "wakaf" dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf *k* (wakaf). Kata ini diambil dalam bahasa Arab, kata abstrak (masdar) *waqfun* atau kata kerja (*fi'il*) *waqafa-yaqifu* yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi'il lazim*) atau transitif (*fi'il muta'addi*) (Siah Khosyi'a, 2010).

Sedangkan menurut hukum syara' wakaf adalah menahan harta benda yang dapat digunakan untuk kebaikan tanpa menghabiskan atau merusak benda tersebut (Adijani Al-Alabi, 2002).

Golongan ulama madzhab berpendapat bahwa wakaf adalah memanfaatkan harta untuk diambil manfaatnya dengan menjaga inti sarinya dan memutuskan hak wakif untuk menggunakan harta tersebut. Wakif tidak bisa berbuat apa-apa terhadap harta yang diberikan. Status berubah menjadi milik seseorang, maka wakaf menjadi milik Tuhan. Dalam hal wakif menendang ember, aset wakaf tidak dapat diperoleh oleh penerima manfaat. Wakif menyalurkan manfaat dari harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (individu yang diberi wakaf) sebagai pengikat zakat, dimana wakif tidak bisa melarang aliran wakaf tersebut. Ketika wakif membatasinya, maka qadi berhak mendorongnya untuk memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Oleh karena itu, mazhab ini mendefinisikan wakaf bukanlah melakukan sesuatu tindakan atas protes, yang berstatus mendapat tempat bagi Allah swt, dengan mendonasikan manfaat untuk cita-cita sosial. Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam, 2002).

Sedangkan menurut UU nomor 41 tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam Al-Qur'an tidak pernah dapat dijumpai yang berkaitan secara khusus dan tegas mengenai ibadah wakaf. Oleh karena itu, wakaf merupakan salah satu bentuk cita-cita penyaluran melalui harta, maka peneliti memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga memuat cita-cita melalui wakaf. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab fiqh ditemukan anggapan yang mengatakan bahwa hukum dasar wakaf disimpulkan dari beberapa ayat (Helmi Karim, 2002).

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Alquran Surah Al-Hajj (22): 77)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (النساء: ٧٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (Q.S Al-Hajj (22): 77).

Kata *khair* (kebaikan) yang secara umum dimaknai salah satunya dalam bentuk memberi seperti wakaf, dan berlaku untuk bentuk-bentuk *charity* atau *endowment* yang lain yang bersifat *filantropi*, tentunya dalam ajaran Islam.

Dalam Alquran Surah (QS. Ali Imran (3): 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(آل عمران: ٩٢)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran (3): 92).

Berbeda dengan kata *khair* (kebaikan), kata *birr* (kebaikan) terkait erat dengan kata *infaq* (memberi). Ungkapan kata *birr* ini terletak di antara huruf *lan* (tidak mengandung arti sampai berhubungan dengan (1) kebaikan, (2) *infaq*, dan konteks kata *birr* sulit dilakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran Surah Al-baqarah ayat : 267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya”. ((Al-Baqarah [2] ayat: 267).

Ayat tersebut dapat dipahami sebagian besar memberikan makna bahwa infaq merupakan ibadah dengan untuk alasan mencapai kebaikan. Dengan demikian, dapat pula disimpulkan bahwa wakaf adalah proses dalam membelanjakan harta untuk tujuan yang lebih besar (ibadah). Dengan sendirinya, wakaf adalah salah satu ikhtiar dalam mewujudkan serta memelihara dan membina *hablun min Allah* dan *hablun min an-nas*. Dan, disamping itu juga, berfungsi sebagai sarana pemujaan (ibadah) dan diyakini akan menjadi bekal bagi kehidupan sipewakif di kemudian hari nanti (akhirat).

C. Problematika tentang Wakaf

Dalam kitab fiqh ada 3 hal persoalan yang serius mengenai wakaf dan para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Diantaranya adalah:

1. Kepemilikan Harta Benda Wakaf

Pendapat Imam Abu Hanifah bahwa harta benda wakaf, walaupun telah diwakafkan akan tetapi masih ada tempat untuk wakif (hak), tidak terjadi pertukaran kepemilikan. Wakif tidak berhak mengambil manfaat dari harta wakaf karena ia telah memberikannya. Dia akan mendapatkan hasil (balasan pahala) yang terus-menerus didapat meskipun dia wakat. Dengan kata lain, harta wakif sebagai pemilik berlangsung, sedangkan kesinambungan atau manfaat harta benda digunakan untuk tujuan wakaf.

2. Menukar atau Menjual Harta Benda Wakaf

Hakikat harta wakaf adalah harus dapat dioptimalkan agar selalu memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat. Namun terkadang, seringkali terjadi hal-hal yang kurang maksimal dalam pengelolaan harta wakaf. Kasus yang sering terjadi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba ingin menguasai sepihak dari keberadaan harta wakaf seperti menjual atau menukar dengan benda lain. Maka hal yang demikian tidak dapat dibenarkan apalagi tujuan dari harta wakaf tersebut habis tidak tersisa untuk dimanfaatkan lagi.

3. Syarat-Syarat dari Wakaf

Dalam shighat wakaf, dalam kondisi tertentu sipewakif yang mewakafkan harta bendanya menetapkan syarat. Seperti pewakif yang mewakafkan sebidang tanahnya untuk dibangun pendidikan atau lainnya sesuai kebutuhan untuk keperluan wakaf. Maka,

sipenerima wakaf harus menghormati pewakif selama tujuan wakaf tersebut tidak bertentangan dengan tujuan wakaf atau syariat Islam.

Maka dalam hal ini, yang harus betul diperhatikan syarat yang diajukan serta harus mampu dilakukan dengan sebaiknya selama tidak ada hal yang dilanggar dalam ketentuan apapun. Namun, bila kasusnya syarat-syarat yang digunakan itu bertentangan dengan syariat Islam, maka syaratnya batal, akan tetapi hukum wakaf itu tetap sah. Seperti seseorang yang mewakafkan harta bendanya tapi hanya untuk orang-orang tertentu padahal bersifat kepentingan umum.

4. Manajemen Pemanfaatan Harta Wakaf

Setiap harta wakaf harus dipelihara agar manfaat dan kegunaannya dapat secara maksimal. Maka, dalam hal ini harus ada yang bertanggung jawab untuk membantu, memantau, melindungi, memelihara, dan mengelola aset wakaf, kemudian digunakan atau dibagikan kepada mereka memenuhi syarat untuk itu. Dalam Islam dapat dipahami bahwa awalnya manajemen pengelolaan harta wakaf berada penuh pada sipewakif. Sebab, dari dia adalah asal mula harta wakaf itu, agar dia dapat mengawasi dengan penuh agar dapat disalurkan manfaatnya, namun dirasa hal ini sangat sulit kalau tetap dikembangkan, maka untuk mencari jalan tengahnya, ditunjuklah orang-orang tertentu yang bertugas khusus untuk menjaga dan mengawasi serta memanyalurkan manfaat wakaf agar produktif dikemudian hari (Zubaedah, 2017).

Dalam pemikiran mazhab Syafi'i, kewenangan pengurus wakaf berada di tangan orang lain selain wakif, kecuali ada pernyataan wakaf menyatakan bahwa wakif adalah yang mengelolanya. Jika tidak disebutkan, ada tiga kemungkinan hasil, yaitu:

- a. Pengelola wakaf tetap ditangan wakif karena dia adalah orang yang berkepentingan untuk mencapai tujuan wakaf dan semakin menonjol hasil dan manfaat wakaf, semakin besar pahala yang mengalir kepadanya.
- b. Pengelola dapat juga merasakan maanfaat dari harta wakaf.
- c. Pengawasan yang diberikan ke negara dalam hal ini pada tangan hakim atau pemerintah tentu untuk menjamin hak wakaf, manfaat hak wakif dan keabsahan peralihan status hukum wakaf di masa mendatang. Maka, negara hanya sebagai pihak yang berwenang untuk menjaga harta wakaf secara hukum, apabila

dikemudian hari terjadi perselisihan-perselisihan pihak-pihak tertentu. Dan juga untuk menjamin agar harta wakaf tersebut dapat dimaksimalkan manfaatnya.

D. Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf di Indonesia

Khususnya berkaitan wakaf tanah sudah ada aturan positif yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977. PP ini banyak merujuk pada Buku KHI 3 tetapi PP ini bukan satu-satunya aturan yang berlaku untuk wakaf tanah Indonesia Indonesia, karena PP tersebut mengatur pelaksanaan salah satu konstitusi. Peraturan Perundang-undangan publikasi tentang tanah wakaf ini semakin lengkap setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Merujuk pada pasal 40 UU No. 41 tahun 2004, telah diputuskan bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diperoleh, diperdagangkan atau ditukar dalam bentuk pertukaran hak lainnya. Hal-hal khusus untuk syarat hanya dapat dilakukan jika harta wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian harta wakaf yang diperjualbelikan atau jika dialih peruntukan harus didaftarkan kembali oleh nazhir melalui PPAIW kepada organisasi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia.

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek wakaf sengketa yang diatur dalam pasal 49 tersebut, apabila subyek sengketanya antara orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk sekaligus memutus sengketa tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 50 ayat 2 sebagai berikut: Apabila terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (Ahmad Rofiq: 2000).

Dalam hal penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah:

- Non-Litigasi

Peace and Elective Debate Resolution (ADR) hal ini dapat dilihat dalam Islam dengan istilah konsep *sulh* sebagaimana disebutkan dalam berbagai kitab-kitab fiqh merupakan sebuah konvensi utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan

perselisihan dan ini sering sudah *conditio sine quo non* karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah institusi positif yang tidak berarti, tetapi merupakan dalam bentuk kodrat manusia. Semua manusia membutuhkan semua sudut pandang hidup untuk nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin bermusuhan, membutuhkan kedamaian dan ketenangan dalam segala aspek kehidupan. Dengan cara ini institusi perdamaian dapat menjadi bagian dari kehidupan manusia.

Dalam hal ini, langkah yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan mengenai harta wakaf, diantaranya:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 berbunyi: "Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang". Penjelasan Pasal 3 ayat (1): pasal ini mengandung arti bahwasanya di samping Pengadilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.
2. Pasal 1851 KUHPerdara menyatakan : "Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis"
3. Pasal 1855 KUHPerdara: "Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan"
4. Pasal 1858 KUHPerdara : "Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan klekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan".

5. Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

E. Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004

Dalam hal ini terdapat ketentuan pidana, yaitu masih terbatas sasaran nazdhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini terjelaskan dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (3);

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Maka setiap ada perselisihan yang berkaitan tentang wakaf maka cara untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan tersebut apabila sudah mengarah pada ketentuan peraturan yang berlaku. Mengandung sifat standarisasi berdasarkan tersebut menjadi pedoman legitimasi hukum sebagai alat kontrol yang sangat penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, adanya sanksi tersebut menunjukkan adanya hambatan yang berdampak pada pelaku tindak pidana atau sebagai langkah untuk menyelesaikan perselisihan termasuk mengenai wakaf.

III. KESIMPULAN

Penyelesaian problematika wakaf di Indonesia dapat ditempuh melalui dua hal, *Pertama*, penyelesaian dengan konsep perdamaian (*sulh*) atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR). Hal ini sangat penting sebab sesuai dengan kodrat manusia yang cenderung kepada jalan kedamaian. Setiap manusia pasti menginginkan agar terhindar dari perselisihan, pertekaran, permusuhan dan perkara-perkara yang membuat tidak nyaman kehidupan. Maka, dalam hal ini wakaf walaupun merupakan suatu ajaran Islam, tetapi sangat berpotensi dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Kedua, dapat ditempuh melalui UU Nomor 41 tahun 2014. Penyelesaian sengketa wakaf dalam peraturan tersebut seperti perkara yang terdapat dalam pasal pasal 67 ayat (1) dan ayat (3);

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

IV. DAFTAR PUSTAKA

Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradifma Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Jubaedah, *Dasar Hukum Wakaf*, Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Vol. 18 No. 2 Juli-Desember) 2017.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khosyi'a, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung:Pustaka Setia, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, (Jakarta : PT Rinneka Cipta, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab:Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2000.
- Tim Penyusun, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.